



Asuransi Syariah dan Penerapannya terhadap Prinsip Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam

Hilda Aulia Kusuma Wardani¹, Melsa Maharani², Nicky Fira Angelia³, Anas Malik⁴

^{1 2 3}Mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

⁴Dosen Prodi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email : hildaaulia675@gmail.com, melsamaharani48@gmail.com, nickyfiraangelia@gmail.com,
anasmalik@radenintan.ac.id

Article Info

Article history:

Received July 10, 2025

Revised July 19, 2025

Accepted July 20, 2025

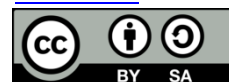
Keywords:

Islamic Insurance, Maqashid
Sharia, Islamic Economics

ABSTRACT

This study examines the implementation of maqashid syariah principles in Islamic insurance (asuransi syariah) practices in Indonesia and its role in supporting a just and sustainable Islamic economic system. The context of this research is important considering the growing interest in Islamic financial instruments and the demand for ethical financial services aligned with Islamic values. The research methodology employed is qualitative using a literature study approach, involving a descriptive analysis of theories, previous research findings, and regulatory frameworks related to asuransi syariah and maqashid syariah. The findings reveal that while Islamic insurance providers in Indonesia have adopted core maqashid syariah principles such as protection of life (hifz al-nafs), wealth (hifz al-mal), and lineage (hifz al-nasl)—their implementation still faces several challenges, including low public awareness, limited innovation, and the need for increased transparency and service quality. However, with enhanced public education, improved product development, and stronger institutional governance, asuransi syariah has the potential to serve as an effective tool in enhancing public welfare and achieving the broader objectives of Islamic economics. These findings contribute to the academic discourse on the integration of Islamic ethical principles in financial products and offer practical insights for regulators, practitioners, and scholars in Islamic finance.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received July 10, 2025

Revised July 19, 2025

Accepted July 20, 2025

Keywords:

Asuransi Syariah, Maqashid
Syariah, Ekonomi Islam

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam praktik asuransi syariah di Indonesia dan perannya dalam mendukung sistem ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan. Konteks penelitian ini penting mengingat semakin meningkatnya minat terhadap instrumen keuangan Islam dan permintaan akan layanan keuangan etis yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka, yang melibatkan analisis deskriptif terhadap teori, temuan penelitian sebelumnya, dan kerangka regulasi yang terkait dengan asuransi syariah dan maqashid syariah. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun penyedia asuransi Islam di Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip inti maqashid syariah seperti perlindungan jiwa (hifz al-nafs), kekayaan (hifz al-mal), dan garis keturunan (hifz al-nasl), implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan, termasuk kesadaran publik yang rendah, inovasi yang terbatas, dan perlunya peningkatan transparansi dan kualitas layanan. Namun, dengan peningkatan edukasi publik, pengembangan produk yang lebih baik, dan tata kelola kelembagaan yang lebih kuat, asuransi syariah berpotensi menjadi alat



yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan publik dan mencapai tujuan ekonomi Islam yang lebih luas. Temuan-temuan ini berkontribusi pada wacana akademis tentang integrasi prinsip-prinsip etika Islam dalam produk-produk keuangan dan menawarkan wawasan praktis bagi para regulator, praktisi, dan cendekiawan di bidang keuangan Islam.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Anas Malik

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

E-mail: anasmalik@radenintan.ac.id

PENDAHULUAN

Sektor ekonomi Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, sebagaimana dibuktikan oleh menjamurnya lembaga keuangan Islam seperti asuransi Islam. Bagi umat Islam yang ingin menghindari unsur riba, gharar, dan maysir yang ditemukan dalam asuransi tradisional, asuransi Islam, yang terkadang disebut takaful, menawarkan pilihan yang layak (Saputri & Nurwahid, 2025). Prinsip Islam tentang saling membantu (ta'awun) dan saling berbagi risiko (takaful) menjadi dasar gagasan ini.

Tujuan utama hukum Islam adalah melindungi agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta benda (mal) (Safika et al., 2024). Agar asuransi Islam dapat menawarkan produk dan layanan yang tidak hanya mematuhi hukum syariah tetapi juga benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, prinsip-prinsip maqashid syariah harus diterapkan (Maisyarah & Hadi, 2024).

Keterkaitan antara asuransi Islam dan maqashid syariah telah menjadi subjek beberapa penelitian. Dalam studi kasus di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan, menunjukkan bahwa produk asuransi syariah telah memasukkan perlindungan terhadap lima aspek maqashid syariah. Suatu penelitian juga menekankan pentingnya penerapan maqashid syariah dalam mekanisme asuransi syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rindiani et al., 2023). Penelitian meneliti penerapan maqashid syariah dalam asuransi syariah Indonesia dan menemukan bahwa, meskipun prinsip-prinsip ini telah digunakan dalam produk asuransi syariah, masih terdapat kesulitan dalam penerapannya (Farhana, 2024).

Namun demikian, penelitian tentang penilaian menyeluruh tentang sejauh mana asuransi syariah Indonesia mematuhi prinsip-prinsip maqashid syariah dalam praktiknya masih kurang. Karena sebagian besar penelitian berkonsentrasi pada elemen teoritis atau studi kasus kecil, penelitian yang lebih menyeluruh dan luas diperlukan untuk menentukan bagaimana maqashid syariah diterapkan dalam asuransi syariah secara keseluruhan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip maqashid syariah dalam asuransi syariah Indonesia, dengan penekanan pada bagaimana produk dan layanan asuransi syariah menjaga lima komponen dasar maqashid syariah. Tujuan penelitian ini adalah membantu menciptakan asuransi syariah yang lebih sesuai dengan prinsip Islam dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.



KAJIAN PUSTAKA

Teori Maqashid Syariah

Kesejahteraan manusia merupakan tujuan Maqashid Syariah yang merupakan salah satu ide pokok dalam hukum Islam. Imam al-Syatibi menyatakan bahwa komponen utama maqashid syariah adalah pemeliharaan agama (hifz aldin), jiwa (hifz alnafs), akal (hifz al'aql), keturunan (hifz alnasl), dan harta (hifz almal). Landasan penyusunan perundang-undangan dan regulasi yang sesuai dengan tujuan syariah adalah gagasan ini. Dengan memasukkan perspektif baru yang lebih relevan dengan lingkungan saat ini, Muhammad Thahir ibn Ashur menemukan gagasan maqashid syariah. Ia menekankan perlunya memahami maqashid syariah tidak hanya dari perspektif pribadi tetapi juga dalam kerangka sosial dan ekonomi yang lebih luas (Maudhunati & Muhajirin, 2022). Melalui strategi ini, penerapan maqashid syariah dimungkinkan dalam berbagai aspek kehidupan kontemporer, seperti industri asuransi dan perbankan.

Konsep dan Prinsip Asuransi Syariah

Mekanisme perlindungan finansial asuransi syariah, yang juga dikenal sebagai takaful, didasarkan pada prinsip saling mendukung (ta'awun) dan berbagi risiko (takaful) di antara para anggotanya. Berbeda dengan asuransi tradisional, asuransi syariah tidak memasukkan komponen riba, gharar, dan maysir yang dilarang dalam Islam. Pada kenyataannya, asuransi syariah mengandalkan perjanjian tabarru' (hibah) dan mudharabah (bagi hasil) sebagai landasan bisnisnya (Priyatno et al., 2020). Prinsip asuransi syariah konsisten dengan maqashid syariah karena berupaya melindungi anggota dari risiko keuangan yang dapat membahayakan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, asuransi syariah memenuhi kebutuhan ekonomi dan memajukan tujuan syariah dalam menegakkan lima aspek inti kehidupan manusia.

Penerapan Maqashid Syariah dalam Asuransi Syariah

Penerapan maqashid syariah dalam industri asuransi syariah Indonesia telah menjadi subjek beberapa penelitian. Dalam studi kasus di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan, menemukan bahwa produk asuransi syariah telah menerapkan perlindungan terhadap agama melalui produk asuransi haji, jiwa melalui asuransi kesehatan, akal melalui asuransi pendidikan, keturunan melalui perlindungan ahli waris, dan aset melalui investasi (Rindiani et al., 2023). Hal ini mendukung pernyataan bahwa, meskipun terdapat tantangan implementasi, produk asuransi syariah telah mengakomodasi perlindungan terhadap lima aspek maqashid syariah (Farhana, 2024). Meskipun demikian, studi lain menemukan bahwa penerapan maqashid syariah dalam asuransi syariah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih perlu dibenahi, khususnya dalam hal transparansi dan penyadaran masyarakat (Ramadhan, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun prinsip-prinsip maqashid syariah dalam asuransi syariah telah diadopsi, namun masih terdapat kesulitan dalam penerapannya secara penuh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dianggap tepat untuk mengkaji fenomena sosial secara mendalam, khususnya mengenai



asuransi syariah dan penerapannya terhadap prinsip maqashid syariah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dengan mengkaji berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, dokumen resmi, dan artikel dari situs web terpercaya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami makna dan konteks penelitian. Penelitian kualitatif bertumpu pada data nonnumerik yang diperoleh dari dokumen dan arsip untuk mengungkap realitas sosial secara lebih komprehensif (Fiantika et al., 2022). Karena itu, data yang digunakan yang terkait dengan asuransi syariah dan penerapannya terhadap prinsip maqashid syariah dalam ekonomi islam yang menjadi sumber data utama dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan studi pustaka yang dilakukan penulis berikut hasil dari penelitian.

1. Perlindungan Agama (Hifz al-Din)

Asuransi syariah berperan penting dalam menjaga kewajiban agama dengan menawarkan produk yang memudahkan ibadah, khususnya dalam konteks haji dan umrah. Produk asuransi ini memastikan keamanan finansial bagi jamaah, sehingga mereka dapat menjalankan kewajiban agamanya tanpa tekanan finansial yang tidak semestinya. Misalnya, PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan menyediakan Takafulink Salam Ziarah Baitullah, produk khusus yang dirancang untuk menanggung risiko yang terkait dengan ibadah haji, termasuk pembatalan perjalanan, keadaan darurat medis, dan kematian akibat kecelakaan (Rindiani et al., 2023).

Sebuah studi menyoroti bahwa asuransi haji yang sesuai dengan Syariah telah mengalami pertumbuhan yang signifikan di Indonesia dan Malaysia, didorong oleh meningkatnya permintaan akan solusi keuangan yang etis. Selain itu, laporan Bank Indonesia tahun 2022 tentang stabilitas keuangan Islam mencatat bahwa produk asuransi haji dan umrah berkontribusi pada inklusi keuangan di kalangan umat Islam, memastikan bahwa ibadah tetap dapat diakses meskipun terjadi ketidakpastian ekonomi (Rahmadani & Fasa, 2025).

2. Perlindungan Jiwa (Hifz al-Nafs)

Pelestarian jiwa merupakan prinsip dasar dalam asuransi Syariah, yang dicapai melalui produk takaful (asuransi jiwa Islam) yang memberikan keamanan finansial kepada penerima manfaat setelah pemegang polis meninggal dunia. Perusahaan asuransi Syariah Indonesia telah memperkenalkan berbagai rencana takaful keluarga yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, menghindari gharar (ketidakpastian) dan riba (bunga) (Farhana, 2024).

Sebuah studi tahun 2023 oleh Islamic Financial Services Board (IFSB) mengungkapkan bahwa kontribusi takaful global tumbuh sebesar 12% setiap tahun dari tahun 2020–2023, dengan takaful jiwa menjadi pendorong utama. Lebih lanjut, asuransi jiwa Syariah meningkatkan kesejahteraan sosial dengan memastikan bahwa keluarga tidak rentan secara finansial (Lestari & Mukhibad, 2020).

3. Perlindungan Akal (Hifz al-‘Aql)



Asuransi Syariah mendukung perkembangan intelektual dengan menawarkan produk terkait pendidikan seperti Takaful Dana Pendidikan, yang membantu keluarga merencanakan masa depan akademis anak-anak mereka. Pendidikan sangat penting untuk perkembangan kognitif dan moral, dan asuransi pendidikan yang sesuai dengan Syariah memastikan kesiapan finansial jangka panjang (Priyatno et al., 2020).

Laporan OJK (Otoritas Jasa Keuangan Indonesia) tahun 2021 menunjukkan bahwa polis asuransi pendidikan Syariah telah tumbuh sebesar 18% dari tahun ke tahun, yang mencerminkan meningkatnya kesadaran akan perencanaan keuangan Islam. Selain itu, suatu penelitian menemukan bahwa produk tersebut sangat populer di negara-negara mayoritas Muslim karena struktur etikanya (Nasution, 2020).

4. Perlindungan Keturunan (Hifz al-Nasl)

Asuransi syariah menjamin kesejahteraan generasi mendatang dengan memberikan perlindungan warisan dan dukungan keuangan kepada ahli waris. Terdapat penelitian yang menyatakan bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, penerima manfaat asuransi jiwa syariah menerima pembayaran yang cukup besar, meskipun pemahaman masyarakat tentang manfaat ini perlu ditingkatkan (Ramadhan, 2024).

Sebuah studi menyoroti bahwa (faraid), memastikan distribusi yang adil di antara ahli waris. Selain itu, laporan Bank Negara Malaysia tahun 2023 menggarisbawahi peran takaful keluarga dalam pengentasan kemiskinan dengan mengamankan masa depan keuangan anak-anak (Leba & Adjie, 2024).

5. Perlindungan Aset (Hifz al-Mal)

Asuransi umum Syariah melindungi aset pemegang polis seperti properti, kendaraan, dan bisnis dari risiko seperti kebakaran, pencurian, dan bencana alam. Suatu penelitian menyoroti bahwa beberapa perusahaan asuransi Syariah memasukkan fitur wakaf (wakaf), yang memungkinkan manfaat polis disumbangkan untuk kesejahteraan masyarakat (Sembiring et al., 2022).

Menurut laporan DinarStandard tahun 2022, pasar asuransi umum Syariah global diproyeksikan mencapai \$50 miliar pada tahun 2025, didorong oleh permintaan untuk manajemen risiko etika. Selain itu, Islamic Research and Training Institute (IRTI) menekankan bahwa perlindungan aset yang sesuai dengan Syariah menghindari unsur spekulatif asuransi konvensional.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa asuransi syariah Indonesia telah mengintegrasikan prinsip-prinsip maqashid syariah secara efektif ke dalam berbagai produk dan layanan asuransi, termasuk perlindungan terhadap lima komponen utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Produk asuransi jiwa, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan aset yang mematuhi prinsip-prinsip Syariah adalah contoh penerapan ini. Namun, proses pelaksanaannya memiliki tantangan tersendiri. Kurangnya literasi dan pemahaman yang luas tentang pengertian dan manfaat asuransi syariah merupakan salah satu kendala terbesar. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, mereka masih memiliki opini negatif



atau ragu-ragu terhadap produk asuransi, termasuk asuransi syariah. Penelitian Farhana tahun 2024 mendukung hal ini dengan mengungkap bahwa partisipasi publik dalam asuransi syariah masih rendah karena penyedia asuransi gagal memberikan pelatihan yang memadai dan terorganisir. Kendala utama dalam mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang asuransi syariah adalah sosialisasi yang belum menyeluruh dan implementasi yang hanya dilakukan pada saat pemasaran produk (Farhana, 2024).

Selain itu, Rindiani menyatakan bahwa untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, perusahaan asuransi syariah harus meningkatkan transparansi dalam sistem klaim dan pengelolaan dana. Membangun lingkungan keuangan Islam yang terpercaya dan kompetitif bergantung pada keterbukaan. Selain itu, komponen layanan perlu ditingkatkan karena pengalaman nasabah yang negatif selama proses klaim dan prosedur administrasi dapat mengurangi minat masyarakat dalam memanfaatkan produk asuransi syariah (Rindiani et al., 2023).

Pentingnya inovasi produk menjadi sorotan penting lainnya. Tuntutan masyarakat modern semakin rumit dan dinamis, sehingga perusahaan asuransi syariah tidak hanya harus mematuhi hukum syariah tetapi juga mampu menghasilkan barang yang adaptif dan relevan. Beberapa solusi kreatif yang dapat dikembangkan antara lain asuransi berbasis digital, mikro takaful, dan produk asuransi syariah berbasis wakaf. Sembiring, menunjukkan bahwa karakteristik wakaf dalam kontrak asuransi syariah merupakan inovasi yang tidak hanya melindungi harta benda (hifz almal) tetapi juga memberikan kontribusi sosial jangka panjang (Sembiring et al., 2022).

Dalam kerangka ekonomi Islam yang lebih luas, asuransi syariah berfungsi sebagai landasan penting stabilitas dan keadilan sistem keuangan. Asuransi syariah mengutamakan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial, yang membantu membangun sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan menempatkan maqashid syariah pada intinya, sistem asuransi tidak hanya berperan sebagai alat untuk mengurangi risiko, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara umum. Hal ini sesuai dengan prinsip keuangan Islam yang melarang eksploitasi dan mendukung keuntungan bersama.

Oleh karena itu, harus ada sinergi antara masyarakat, lembaga keuangan, akademisi, dan regulator untuk mendorong penguatan penerapan prinsip maqashid syariah dalam asuransi syariah. Strategi utama untuk meningkatkan penetrasi dan efektivitas asuransi syariah di Indonesia adalah edukasi yang komprehensif, inovasi produk yang berkelanjutan, dan tata kelola yang lebih baik berdasarkan transparansi dan akuntabilitas.

KESIMPULAN

Kajian pustaka yang mendalam dan penilaian yang mendalam terhadap penerapan asuransi syariah di Indonesia terhadap prinsip-prinsip maqashid syariah dalam ekonomi Islam menunjukkan bahwa asuransi syariah di Indonesia telah berupaya untuk memasukkan prinsip-prinsip dasar syariah ke dalam penawaran dan layanannya. Memenuhi aspek perlindungan jiwa (hifz alnafs), harta (hifz almal), dan keturunan (hifz alnasl), yang semuanya merupakan komponen penting dari tujuan syariah, merupakan salah satu upaya tersebut. Selain itu, asuransi syariah merupakan alat penting untuk membangun sistem keuangan yang adil, berkelanjutan, dan berfokus pada kesejahteraan sosial. Meskipun demikian, beberapa tantangan utama dalam penerapan ini meliputi kurangnya pengetahuan masyarakat tentang ide dan manfaat asuransi syariah, kurangnya transparansi dalam operasi perusahaan asuransi, dan perlunya inovasi



produk yang menjawab dinamika kebutuhan masyarakat modern. Agar sistem ini berfungsi dengan baik dan terjaga dari waktu ke waktu, pengguna asuransi, selain penyedia layanan, harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang maqashid syariah.

DAFTAR RUJUKAN

- Farhana, N. (2024). Implementasi Maqashid Syariah Pada Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 58. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i1.12305>
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., & Mouw, E. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Leba, J. L., & Adjie, H. (2024). Kedudukan Polis Asuransi Jiwa dalam Hukum Waris: Analisis terhadap Uang Pertanggungan Polis Asuransi Jiwa dalam Hukum Waris. *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 10(2), 112–121. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v10i2.2802>
- Lestari, I. I., & Mukhibad, H. (2020). Determinan Solvabilitas Dana Tabarru' pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia. *El Dinar*, 8(1), 52. <https://doi.org/10.18860/ed.v8i1.8033>
- Maisyarah, A., & Hadi, K. (2024). Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital dalam Meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdg's). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 887. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12079>
- Maudhunati, S., & Muhajirin. (2022). Gagasan Maqashid Syari'ah menurut Muhammad Thahir bin al-'Asyur serta Implementasinya dalam Ekonomi Syariah. *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 06(02), 195–209.
- Nasution, S. (2020). Pelaksanaan Asuransi Pendidikan dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Literasiologi*, 3(3).
- Priyatno, P. D., Sari, L. P., & Atiah, I. N. (2020). Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1927>
- Rahmadani, W., & Fasa, M. I. (2025). Peran Green Banking dalam Meningkatkan Loyalitas Nasabah Bank Syari'ah. *Ekonom: Jurnal Bersama Ilmu Ekonomi*, 1(1), 58–63.
- Ramadhan, M. H. (2024). Implementasi Maqashid Syariah dalam Mekanisme Asuransi Syariah: Studi Kasus Lembaga Asuransi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *Abbasiyah: Jurnal Akuntansi Syariah Kyai Haji Ahmad Syairazi*, 01(01), 59–66.
- Rindiani, Sri Sudiarti, & Rahmi Syahriza. (2023). Analisis Implementasi Maqashid Syariah dalam Mekanisme Asuransi Syariah (Studi Kasus PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan). *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 10(1), 107–119. <https://doi.org/10.53429/jdes.v10i1.514>
- Safika, A. A., Hidayati, S., & Purwanto, M. A. (2024). Asuransi Syariah dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Musytari: Neraca Manajemen, Ekonomi*, 5(10). <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>



- Saputri, D. E., & Nurwahid, M. H. (2025). Implementasi Prinsip Ekonomi Islam dalam Asuransi Syariah di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(1). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i1.4012>
- Sembiring, P., Umar, M., & Zen, M. (2022). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Fitur Wakaf Manfaat Polis Asuransi Syariah. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 9(1). <https://doi.org/10.15408/jmd.v1i1.24040>